



FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGELAPAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TEMANGGUNG

Siti Fatimah
Dewi Kusuma Wardani*

Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
*email: d3wikusuma@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that influence of tax evasion. The independent variable in this research are tax fairness, taxation system, subjective norm, tax compliance, discrimination, quality of tax service, and probability of fraud detection while its dependent variable of tax evasion. The population in this research was an individual taxpayer listed in KPP Pratama Temanggung. The sample in this study is determined by sampling convenience method, the data collected with the distribution of questionnaires. The method of analysis used is multiple linear regression. Based on the results of the analysis indicate that the tax fairness and tax compliance has negative and significant on tax evasion, while taxation system, subjective norm, discrimination, quality of tax service, probability of fraud detection has no influence on tax evasion

INFO ARTIKEL

Diterima: 10 Maret 2017
Direview: 10 Maret 2017
Disetujui: 10 Maret 2017
Terbit: 20 April 2017

Keywords:

Tax Fairness, Taxation System, Subjective Norm, Tax Compliance, Discrimination, Quality of Tax Service, and Probability of Fraud Detection

PENDAHULUAN

Salah satu sumber pendapatan di Indonesia adalah dari pajak. Pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran lainnya yang akan dapat mensejahterakan rakyat.

Saat ini, jumlah pembayar pajak orang pribadi di Indonesia baru 27,6 juta atau 11,1 % dari jumlah penduduk sekitar 249 juta. Dari 27,6 juta tersebut baru 10,25 juta atau 4,1% yang melaporkan penghasilannya. Kemudian, dari jumlah tersebut hanya 0,8 juta yang melakukan pembayaran. Tentu menjadi dilema jika kepatuhan melakukan kewajiban membayar pajak masih rendah. Padahal, sumber pembiayaan negara tidak ada yang dominan kecuali dari pajak. Hampir 75% sumber APBN berasal dari pajak yakni sebesar Rp. 1.360 triliun dari sumber pendapatan Negara sebesar Rp. 1.822 triliun (<http://www.sumeks.co.id>). Meskipun penerimaan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penurunan yang disebabkan oleh penggelapan pajak yang dilakukan.

Kecurangan pajak merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak (<http://ugm.ac.id>). Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan benar obyek pajak atau perbuatan melanggar hukum lainnya.

Terjadinya penggelapan pajak dipengaruhi berbagai faktor. Faktor pertama adalah keadilan pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutang. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak terutang, dan jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya maka wajib pajak akan cenderung melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi yaitu sistem perpajakan. Apabila sistem yang ada dirasa sudah cukup baik dan sesuai dalam penerapannya, maka wajib pajak akan memberikan respon yang baik dan taat pada sistem yang ada dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan jika wajib pajak merasa bahwa sistem pajak yang ada belum cukup baik mengakomodir segala kepentingannya, maka wajib pajak akan menurunkan tingkat kepatuhan atau menghindari dari kewajiban perpajakannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhinya yaitu norma subjektif. Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruhi oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku, sehingga dalam perpajakan norma subjektif juga akan mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. Jika seseorang memiliki norma subjektif yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun.

Faktor keempat yang mempengaruhinya adalah kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak, dan jika perilaku seseorang ini tidak baik maka kecenderungan untuk melanggar peraturan pajak akan semakin besar.

Faktor kelima yang mempengaruhinya adalah diskriminasi. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak DJP sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan.

Faktor keenam yang mempengaruhinya adalah kualitas pelayanan pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh DJP untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan merupakan faktor ketujuh yang mungkin mempengaruhinya. Persentase kemungkinan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi sebuah kecurangan yang dilakukan wajib pajak maka akan sangat berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Jika wajib pajak menganggap kemungkinan terdeteksi kecurangan tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap ketentuan undang-undang dan tidak melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini karena maraknya penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia dan adanya *research gap* dari penelitian satu dengan yang lainnya. Maka penelitian ini akan meneliti “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penggelapan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung”.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Keadilan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Keadilan pajak mempunyai hubungan yang sangat erat yang berkaitan dengan penggelapan pajak. Salah satunya yang dipengaruhi dalam perpajakan adalah asas keadilan. Wajib pajak sangat membutuhkan dengan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak tersebut. Tentunya pandangan masyarakat itu sendiri memerlukan suatu kepastian bahwa mereka akan

mendapat perlakuan yang adil dalam pengenaan pajak dan pemungutan pajak oleh negara dalam hal ini yang melakukan adalah aparat pajak. Pentingnya keadilan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya. Semakin tingginya keadilan maka akan semakin rendah wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011), Hasibuan (2014), serta Marlina (2014), Yetmi dkk (2013), dan Mukharoroh (2014) serta Tobing (2015) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Hasil tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh Murni dkk (2013) yang menyatakan bahwa keadilan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan:

H₁: Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Pada dasarnya sistem perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak tentang tinggi rendahnya tarif pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak. Sistem perpajakan yang sudah ada dan diterapkan selama ini menjadi acuan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika semakin baik, mudah dan terkendali prosedur sistem perpajakan yang diterapkan, maka semakin menurun kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) serta Hasibuan (2014) menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan dengan koefisien negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Mukharoroh (2014) dan Yetmi dkk (2013) ditemukan bahwa sistem perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Marlina (2014) penelitian ini menunjukkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh secara terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut dapat dirumuskan hipotesis kedua sebagai berikut:

H₂ : Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Norma Subjektif terhadap Penggelapan Pajak

Sifat manusia yang kadang mudah terpengaruhi oleh orang lain sehingga pendapat orang-orang disekitarnya akan sangat mempengaruhi niat seseorang untuk berperilaku. Dalam perpajakan, norma subjektif juga mempengaruhi niat individu untuk berperilaku tidak patuh dalam membayar pajak. Pada saat ini banyak wajib pajak tidak mematuhi aturan-aturan yang ada yang telah ditetapkan kantor pajak tersebut, maka dapat terjadinya penyimpangan salah satu contohnya penggelapan pajak. Penyimpangan tersebut disebabkan karena sanksi yang diberikan kurang tegas, sehingga seseorang dengan mudahnya melakukan penggelapan pajak. Jika seseorang memiliki norma subjektif yang baik, maka kecenderungan untuk melakukan penggelapan pajak akan menurun.

Penelitian yang dilakukan oleh Wanarta dan Mangoting (2014) menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. Hasil penelitian tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014) yang menyatakan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan:

H₃ : Norma subjektif berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Kepatuhan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Wajib pajak yang dapat memenuhi kepatuhan perpajakan secara sukarela untuk melakukan kewajiban perpajakan secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya bagi yang melaksanakan perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak. Kepatuhan wajib pajak di dasarkan pada adanya kesadaran secara mutlak untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak sangat erat hubungannya dengan penggelapan pajak. Jika tingkat kepatuhan semakin tinggi, maka penggelapan pajak semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan Mukharoroh (2014) menyatakan bahwa kepatuhan terdapat pengaruh positif terhadap penggelapan pajak. Penelitian juga dilakukan oleh Hasibuan (2014) ditemukan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H4 : Kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Diskriminasi terhadap Penggelapan Pajak

Adanya perilaku diskriminasi dalam perpajakan ini merupakan suatu tindakan yang menyebabkan keengganan masyarakat/wajib pajak (baik domestik dan asing) dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di dalam bidang perpajakan, diskriminasi merupakan suatu kondisi dimana pihak Ditjen Pajak membeda-bedakan perlakuan terhadap setiap wajib pajak. Diskriminasi ini akan meningkatkan penggelapan pajak yang akan dilakukan oleh wajib pajak, dimana kondisi ini disebabkan oleh pihak Ditjen Pajak sendiri yang tidak mampu berlaku adil. Semakin banyak peraturan perpajakan yang dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang merugikan, maka masyarakat akan cenderung untuk tidak patuh terhadap peraturan. Ketidakpatuhan ini dapat berakibat pada masyarakat yang enggan membayar pajak. Sehingga wajib pajak akan mempunyai persepsi bahwa penggelapan pajak merupakan tindakan yang etis untuk dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Suminarsasi dan Supriyadi (2011) serta Hasibuan (2014) menyatakan bahwa diskriminasi memiliki korelasi positif signifikan terhadap penggelapan pajak. Penelitian tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh Mukharoroh (2014), dan Marlina (2014) yang menyatakan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya diskriminasi mengenai perpajakan di Indonesia maka semakin tinggi pula wajib pajak dalam melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu hipotesis yang kelima dapat dirumuskan sebagai berikut:

H5 : Diskriminasi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penggelapan Pajak

Sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak dalam membayar pajak. Dalam sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga pelayanan yang baik dapat mengatasi tindak kecurangan-kecurangan dalam perpajakan. Semakin bagus kualitas pelayanan maka wajib pajak akan puas sehingga cenderung untuk tidak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan Murni dkk (2013) dan Tobing (2015) menyatakan bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak dengan koefisien negatif. Hasil tersebut tidak sejalan yang dilakukan oleh Yetmi dkk (2014) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis keenam dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H6: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Penggelapan Pajak

Kemungkinan terdeteksi kecurangan ini sangat berhubungan dengan pemeriksaan pajak berlangsung. Dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan dengan sistem dan disiplin yang baik membuat wajib pajak akan merasa takut untuk melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu, wajib pajak akan merasa lebih dikontrol dengan adanya pemeriksaan tersebut, sehingga penggelapan pajak menurun (Tobing, 2015). Semakin tinggi kemungkinan terdeteksinya kecurangan maka penggelapan pajak akan semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Murni dkk (2013), Hasibuan (2014), dan Tobing (2015) menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak dengan koefisien. Hasil yang dilakukan oleh Yetmi dkk (2014) yang menyatakan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Oleh karena itu, hipotesis ketujuh dapat dirumuskan:

H₇ : Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

METODOLOGI PENELITIAN

Sumber Data, Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang berada pada KPP Pratama Temanggung. Sampel penelitian diambil dengan menggunakan teknik *convenience sampling* (Sekaran, 2006).

Pengembangan Instrumen

Peneliti mengembangkan instrumen penelitian dengan mendefinisikan operasional variabel dan menurunkan pernyataan dari indikator. Pilot test dilakukan dan menguji validitas dan reliabilitas. Berikut instrumen penelitian ini:

a. Penggelapan Pajak

Penggelapan pajak adalah suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk melakukan rekayasa jumlah pajak yang terutang agar memperoleh penghematan pajak secara bertentangan dengan undang-undang perpajakan (Yusmarwandi, 2014)

Indikator	Pernyataan
1. Tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya	1. Saya selalu tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya.
2. Menyampaikan SPT dengan tidak benar	2. Saya menyampaikan SPT dengan perhitungan yang tidak lengkap dan tidak benar atas seluruh objek pajak yang saya miliki.
3. Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan NPWP	3. Saya tidak menyampaikan SPT dengan sesungguhnya atas seluruh objek pajak yang saya miliki.
4. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong	4. Saya tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
5. Melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya	5. Saya tidak menggunakan NPWP sesuai dengan ketentuan.
	6. Saya menyetor pajak tidak berdasarkan jumlah yang sebenarnya dari objek pajak sesungguhnya.
	7. Saya melaporkan kewajiban pajak dengan jumlah pendapatan yang lebih kecil dari seharusnya dibayar.

b. Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah suatu pembagian beban pajak diantara masing-masing subjek hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang diterima oleh setiap subjek pajak (Asas falsafah hukum).

Indikator	Pernyataan
1. Pembagian beban pajak kepada wajib pajak seimbang	1. Beban pajak setiap wajib pajak adalah sama bagi setiap wajib pajak yang mempunyai jumlah penghasilan dan tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis atau sumber penghasilan.
2. Pembagian beban pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak	2. Beban pajak setiap wajib pajak berbeda jika jumlah penghasilan mereka juga berbeda tanpa membedakan jenis dan sumber penghasilan.
3. Pembagian beban pajak sesuai kemampuan wajib pajak	3. Dibandingkan dengan wajib pajak lain saya membayar pajak penghasilan lebih sedikit daripada pembagian pajak penghasilan yang sesuai/ adil. 4. Saya berpendapat bahwa setiap jenis pajak yang dibayar sudah sesuai dengan kemampuan wajib pajak untuk membayar.

c. Sistem Perpajakan

Sistem Perpajakan merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta WP untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan Negara dan pembangunan nasional (Rahman, 2013).

Indikator	Pernyataan
1. Tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia	1. Menurut saya tarif pajak yang diberlakukan di Indonesia sudah memenuhi dengan tingkat penghasilan wajib pajak.
2. Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak	2. Saya selalu keberatan dengan tarif pajak yang berlaku saat ini.
3. Kemudahan fasilitas Sistem Perpajakan	3. Menurut saya, uang pajak yang terkumpul sudah dikelola dengan bijaksana. 4. Menurut saya, prosedur sistem perpajakan yang ada memberikan kemudahan oleh wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya. 5. Menurut saya, Direktorat Jenderal Perpajakan (Ditjen Pajak) sudah memberikan sosialisasi yang baik untuk kemudahan akses penyetoran pajak.

d. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan (Jogiyanto, 2007).

Indikator	Pernyataan
1. Pengaruh teman	1. Teman saya pernah mendorong untuk mematuhi ketentuan perpajakan
2. Pengaruh keluarga	2. Keluarga saya pernah mendorong untuk memenuhi ketentuan perpajakan.
3. Pengaruh petugas pajak	3. Konsultan pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.
4. Pengaruh konsultan pajak (Jatipurbo, 2011)	4. Petugas pajak pernah membujuk saya untuk mematuhi ketentuan perpajakan.

e. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Aryobimo,2012).

Indikator	Pernyataan
1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak	1. Saya tidak perlu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena saya tidak mau dibebani pelaporan pajak
2. Wajib pajak mempunyai kewajiban dalam melaporkan jumlah pajak terutang	2. Saya mendaftarkan diri memperoleh NPWP karena kemauan sendiri selaku warga negara yang baik.
3. Wajib pajak menghitung pajak terutang dengan benar dalam SPT dan melaporkan dengan tepat waktu	3. Saya selalu melaporkan SPT yang telah diisi dengan benar dan tepat waktu.
4. Kewajiban wajib pajak harus terpenuhi dalam pelunasan atas tunggakan pajak (Aryobimo, 2012)	4. Saya selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
	5. Saya selalu memenuhi kewajiban wajib pajak dalam pelunasan atas tunggakan pajak.
	6. Saya tidak mempunyai tunggakan pembayaran pajak.

f. Diskriminasi

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik, yang berakibat pengangguran, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan yang lain (UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM).

Indikator	Pernyataan
1. Perbedaan perlakuan didasarkan agama, ras dan kebudayaannya	1. Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah melakukan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.
2. Perbedaan perlakuan akibat pendapat politiknya	2. Penegakan hukum perpajakan di Indonesia sudah adil karena tidak ada tindakan pendiskriminasian atas agama, ras, dan kebudayaan saya.
3. Zakat sebagai suatu pengurangan pajak	3. Penggelapan pajak dianggap suatu tindakan yang benar jika pemerintah memenjarakan orang dikarenakan pendapat politiknya.
4. Kebijakan kredit perbankan	4. Saya mendukung bahwa zakat diperbolehkan sebagai faktor pengurangan pajak. 5. Saya mengetahui adanya kebijakan kredit perbankan.

g. Kualitas Pelayanan Pajak

Kualitas pelayanan pajak adalah kemampuan dari Ditjen Pajak dalam bentuk pelayanan pajak yang optimal kepada wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Ditjen Pajak (Supriyatna (2008) dalam Istanto (2010).

Indikator	Pernyataan
1. Fasilitas pelayanan	1. Fasilitas pelayanan yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cukup memadai dan dalam keadaan baik.
2. Profesionalisme pelayanan	2. Petugas pajak memberikan pelayanan secara profesional.
3. Kesigapan pelayanan	3. Letak/lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) mudah dijangkau dan strategis.
4. Keyamanan pelayanan	4. Saya selalu tidak membayar pajak karena letak/lokasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) jauh dari rumah.
5. Kemampuan dalam memberikan perhatian dalam pelayanan	5. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap wajib pajak. 6. Pelayanan perpajakan dilakukan dengan waktu yang cepat dan tepat. 7. Petugas pajak memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik kepada wajib pajak. 8. Petugas pajak sangat mengerti tentang peraturan pajak dan ahli dalam bidang tugasnya. 9. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh wajib pajak. 10. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas serta mudah dimengerti.

h. Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan

Kemungkinan terdeteksinya kecurangan adalah seberapa besar kemungkinan terdeteksi kecurangan jika dilakukan pemeriksaan (Rahman (2013) dalam Ardyaksa (2014).

Indikator	Pernyataan
1. Masyarakat memenuhi kewajibannya atas dasar karena takut terhadap hukum	1. Wajib pajak membayar pajak karena takut akan hukum dan sanksi perpajakan yang berlaku.
2. Diterapkannya pemeriksaan pajak untuk mengidentifikasi adanya kecurangan	2. Wajib Pajak akan mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya dengan benar, dari pada mengisi SPT secara tidak benar dengan kesengajaan sehingga menyebabkan timbulnya sanksi denda.
3. Tingkat kejujuran pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)	3. Pemeriksaan pajak memungkinkan untuk mengidentifikasi kecurangan pajak di Indonesia.
4. Tingkat ketatnya pemeriksaan pajak	4. Jika saya diperiksa oleh fiskus terkait dengan kekeliruan dalam pengisian SPT, maka saya akan membayar pajak dengan benar. 5. Saya selalu mengisi SPT dengan jujur karena Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan mengetahui apabila saya curang dalam melaporkan SPT. 6. Pemeriksaan pajak dilakukan dengan ketat.

Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis regresi linier berganda. Peneliti melakukan uji asumsi klasik dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan uji analisis regresi linier berganda. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua item pertanyaan memiliki tingkat sigifikansi di bawah 0,05 dan nilai *corrected item- total correlation* nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ sehingga item-item pertanyaan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan valid. Sedangkan untuk pengujian reliabilitas menggunakan nilai *Cronbach Alpha*. Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa masing-masing variabel memiliki nilai *Cronbach Alpha* $> 0,60$ sehingga item-item pernyataan yang mengukur variabel penelitian dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* adalah sebesar 0,775 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal. Dari hasil output uji heteroskedastisitas terhadap masing-masing variabel independen diperoleh $\text{sig-t} > 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada masing-masing variabel independen. Hasil uji Multikolinieritas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel independen nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berarti tidak terdapat multikolinieritas.

Hasil Pengujian Hipotesis
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^b

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	296.105	7	42.301	3.567	.002 ^a
	Residual	1067.160	90	11.857		
	Total	1363.265	97			

a. Predictors: (Constant), X₇, X₆, X₅, X₄, X₃, X₂, X₁

Hasil uji simultan (uji F) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Fhitung 3,567 dan tingkat signifikan sebesar 0,002. Bahwa ketujuh variabel independen dapat berpengaruh secara simultan terhadap penggelapan pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.466 ^a	.217	.156	3.443

a. Predictors: (Constant), X₇, X₆, X₅, X₄, X₃, X₂, X₁

b. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah 2017

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa nilai adjusted R square adalah sebesar 0,156 yang berarti penggelapan pajak dipengaruhi 15,6% oleh keadilan pajak, sistem perpajakan, norma subjektif, kepatuhan pajak, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Sedangkan sisanya, dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel penelitian, seperti kecenderungan personal, teknologi informasi dan budaya.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel uji t dapat dijabarkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 29,254 - 0,388X_1 + 0,081X_2 + 0,243X_3 - 0,462X_4 - 0,059X_5 - 0,083X_6 + 0,051X_7 + e$$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	29.254	4.733		6.181	.000
Keadilan Pajak	-.388	.184	-.241	-2.112	.038
Sistem Perpajakan	.081	.167	.060	.483	.631
Norma Subjektif	.243	.166	.156	1.465	.146
Kepatuhan Pajak	-.462	.162	-.348	-2.861	.005
Diskriminasi	-.059	.115	-.051	-.515	.608
Kualitas Pelayanan Pajak	-.083	.094	-.100	-.890	.376
Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan	.051	.142	.040	.362	.719

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data primer diolah 2017

Hipotesis 1: Keadilan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keadilan pajak sebesar 0,038 yang berarti $< 0,05$ dan nilai thitung $>$ ttabel ($-2,112 > 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 2: Sistem perpajakan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sistem perpajakan sebesar 0,631 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $<$ ttabel ($0,483 < 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 3: Norma subjektif berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi norma subjektif sebesar 0,146 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $<$ ttabel ($1,465 < 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_3 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa norma subjektif tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 4: Kepatuhan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kepatuhan pajak sebesar 0,005 yang berarti $< 0,05$ dan nilai thitung $>$ ttabel ($-2,861 > 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_4 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 5: Diskriminasi berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi diskriminasi sebesar 0,608 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $<$ ttabel ($-0,515 < 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_5 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa diskriminasi tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 6: Kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kualitas pelayanan pajak sebesar 0,376 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $<$ ttabel ($-0,890 < 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_6 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Hipotesis 7: Kemungkinan terdeteksinya kecurangan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Dari tabel dapat dilihat bahwa nilai signifikansi kemungkinan terdeteksinya kecurangan sebesar 0,719 yang berarti $> 0,05$ dan nilai thitung $<$ ttabel ($0,362 < 1,662$). Hal ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_7 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

KESIMPULAN

Penelitian ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa variabel sistem perpajakan, norma subjektif, diskriminasi, kualitas pelayanan pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Keadilan pajak dan kepatuhan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penggelapan pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya:

- a. Penelitian pada bidang yang sama sebaiknya dapat memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya pengambilan sampel bisa dilakukan lebih dari satu KPP agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

- b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar menambah variabel- variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian lain, misalnya kontrol perilaku yang dipersepsikan, sikap ketidakpatuhan pajak, kecenderungan personal, dan teknologi informasi.

REFERENSI

- Arum, Harjanti Puspa. 2012. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)”. *Skripsi Universitas Diponegoro Semarang*.
- Ardyaksa, Theo Kusuma. 2014. “Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion”. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Semarang*. ISSN 2252-6765.
- Aryobimo, Putut, Tri. (2012). “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating”. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Buku Panduan Penulisan Skripsi. 2014. *Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Bayu Caroko, Heru Susilo, Zahroh Z.A. 2015. “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak”. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015*.
- Burton, Richard. 2016. “Keadilan dan Kepatuhan Pajak”. <http://www.sumeks.co.id/index.php/metropolis/budayaopini/10013keadilan-dan-kepatuhan-pajak>. Diakses pada tanggal 31 maret 2016.
- Feby Eileen Wanarta dan Yenny Mangoting. 2014. ”Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak”. *Jurnal Tax dan Accounting VOL. 4 NO.1, 2014*.
- Fery Istanto. 2010. “Analisis pengaruh pengetahuan tentang pajak, kualitas pelayanan pajak, ketegasan sanksi perpajakan dan tingkat pendidikan terhadap memotivasi wajib pajak dalam membayar pajak”. *Skripsi Universitas islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS Edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani Mukharoroh, Annisa’ul. 2014. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. *Jurnal of Accounting UNDIP vol 3No. 3*.
- Harinurdin, Erwin. 2009. “Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi Universitas Indonesia Vol 16 No. 2*.
- Hasibuan, Raya Puspita Sari. 2014. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion) (Studi Empiris Di Kpp Pratama Medan-Polonia)”. *Skripsi Universitas Sumatera Utara*.
- Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keprilakuan*. Yogyakarta: Andi

- Kepala KPP Wonosari Raih Doktor Usai Teliti Penggelapan Pajak Transaksi Properti.<http://ugm.ac.id/id/berita/4151kepala.kppp.wonosari.raih.doktor.usai.teliti.penggelapan.pajak.transaksi.properti>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2016.
- Keputusan Menteri Keuangan No 235/KMK.03/2003 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 Tentang Kriteria Wajib Pajak Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Laksono, Jatipurbo. 2011. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur". *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Marlina, Siti. 2014. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Tax Evasion) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintang". *Jurnal Perpajakan Universitas Maritim Raja Ali Haji*.
- Murni, Linda Puspa Sari, Tarjo, dan Muhammad Erfan. 2013. "Pengaruh Keadilan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Tax Evasion". *Jurnal Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura*.
- Nurofik. 2013. "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Pada Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia (JAAI) Vol. 17 No. 1, Juni 2013:43-56*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Pandiangan, Roristua. 2015. *Hukum Pajak*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Purnaditya, Riano Roy. 2015. "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kpp Pratama Semarang Candisari)". *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Putri, Layli Yobapritika. 2014. "Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, dan Kontrol Keperilakuan yang dipersepsikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Yogyakarta". *Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.
- Rachmadi, Wahyu. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak". *Journal of Accounting Vol. 3 No. 2, 2014. ISSN: 2337-3806*.
- Rahman, Irma Suryani. 2013. "Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak". *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, Trias Maya. 2015. "Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, Dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Semarang Candisari)". *Skripsi Universitas Negeri Semarang*.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.

- Suminarsasi, Wahyu, & Supriyadi. (2011). “Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Dan Diskriminasi Terhadap Persepsi wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)”. *Tesis Universitas Gajah Mada*.
- Tobing, Chrisna Vionita Lumban. 2015. “Pengaruh Keadilan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Sanksi Perpajakan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. *Jurnal Perpajakan Universitas Pekan Baru Vol 2 No.2, Oktober 2015*.
- Umar, Sekaran, 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis, Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, Muhammad Ary. 2014. “Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Di Kpp Pratama Purworejo)”. *Skripsi Universitas Diponegoro*.
- Yetmi, Yosi Saftri, Yeasy Darmayanti, Resti Yulistia Muslim. 2014. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak”. *Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta Vol. 2 No. 1, 2014*.
- Yusmarwandi. 2014. “Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan Sistem Perpajakan Dan Kecenderungan Personal Terhadap Penggelapan Pajak”. *Skripsi Universitas Syiah Kuala Darussalam*.

<http://www.pajak.go.id>